Journal Juridisch

Received: 2026-10-06
Accepted: 2026-11-21
Available: 2026-11-27
Volume 4 (3) November 2026 | e-ISSN: **2621-4105** |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index
DOI: https://doi.org/10.26623/jj.v4i3.16180

Keadilan Substantif dalam Regulasi Jasa Titip *Online* dan Kepatuhan Kepabeanan

Substantive Justice in Online Personal Shopping Regulation and Customs Compliance

Filanaika Filanaika ✉, Zaenal Arifin
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
✉ filanaika208@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the balance between the economic rights of personal shopping service providers, the protection of MSMEs and consumers, and compliance with customs regulations from the perspective of substantive justice. The growth of online personal shopping services without adequate customs compliance potentially causes state revenue leakage and unequal business competition. This study employs a normative juridical method using legal philosophical and statutory approaches. Primary legal materials consist of regulations on customs, trade, consumer protection, and electronic information and transactions, while secondary legal materials are obtained through library research. The materials are analyzed qualitatively by integrating John Rawls's theory of justice and Jeremy Bentham's utilitarianism. The findings indicate that substantive justice within the personal shopping service ecosystem requires a balance between the right to earn a livelihood, equal competitive opportunities for MSMEs, consumer access to imported goods, and customs compliance. Customs revenue leakage may also constrain the state's fiscal capacity to finance welfare redistribution. This study concludes that the regulation of personal shopping services should be proportionate and adaptive. Its conceptual contribution lies in positioning state fiscal capacity as an institutional prerequisite for distributif justice and contextualizing Rawls's concept of the least advantaged to explain how fiscal vulnerability may affect disadvantaged social groups, without equating the state with those groups.
Keywords: *Customs Compliance; Personal Shopping Services; Substantive Justice*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keseimbangan antara hak ekonomi penyedia jasa titip (jastip), perlindungan UMKM dan konsumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan berdasarkan prinsip keadilan substantif. Perkembangan jastip *online* yang tidak disertai kepatuhan kepabeanan berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara dan ketimpangan persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan di bidang kepabeanan, perdagangan, perlindungan konsumen, serta informasi dan transaksi elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan teori keadilan John Rawls dan utilitarianisme Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam ekosistem jastip memerlukan keseimbangan antara pemenuhan hak mencari nafkah, kesetaraan kesempatan bersaing bagi UMKM, akses konsumen terhadap barang impor, dan kepatuhan kepabeanan. Kebocoran penerimaan kepabeanan juga berpotensi mempersempit kapasitas fiskal negara dalam membiayai fungsi redistribusi kesejahteraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan jastip perlu dibangun secara proporsional dan adaptif. Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada penempatan kapasitas fiskal negara sebagai prasyarat kelembagaan bagi pelaksanaan keadilan distributif, dengan mengontekstualisasikan konsep *the least advantaged* untuk

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

menjelaskan dampak kerentanan fiskal terhadap kelompok masyarakat paling tidak diuntungkan, tanpa menyamakan negara dengan kelompok tersebut.
Kata kunci: Jasa Titip; Keadilan Substantif; Kepatuhan Kepabeanan.

1. PENDAHULUAN

Fenomena Jasa Titip (Jastip) *online* berkembang sebagai salah satu model bisnis kontemporer yang mempertemukan kebutuhan konsumen terhadap produk yang sulit diperoleh dengan kemudahan akses yang dimiliki penyedia jasa. Dalam perspektif hukum dan perlindungan konsumen, transaksi jastip membentuk hubungan perikatan yang memadukan unsur perjanjian pemberian kuasa dan jual beli.[1] Secara hukum perdata, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1792 KUHPerdata menempatkan hubungan pemberian kuasa sebagai dasar bagi jastiper untuk melaksanakan urusan pembelian atas nama pemberi kuasa.[2] Sementara itu, dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi jastip pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai *wakalah bil ujrah*, yaitu pemberian kuasa yang disertai imbalan jasa, dengan memperhatikan transparansi harga barang dan kejelasan upah agar terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar).*[3]

Dari perspektif ekonomi dan manajemen bisnis, perkembangan jastip juga menunjukkan adanya peluang usaha yang muncul akibat keterbatasan akses ritel modern di wilayah tertentu.[4] Perkembangan *platform* digital, khususnya TikTok, turut memengaruhi perilaku konsumen, terutama Generasi Z, melalui visualisasi promosi yang dapat mendorong pembelian impulsif karena faktor kepuasan psikologis dan keunikan produk.[5] Dalam kondisi tersebut, kualitas layanan seperti kecepatan respons, keamanan transaksi, dan transparansi harga menjadi aspek penting yang memengaruhi preferensi pembelian konsumen.[6]

Secara normatif, perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi tersebut berkaitan dengan Pasal 4 huruf h dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

---

[1] Ester Gloria Anastasia, Ratna Artha Windari, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Jasa Titip Tiket di Indonesia dan Amerika Serikat," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2026): 79–92, https://doi.org/10.32505/muamalat.v11i1.14179.

[2] Afrisa Silfa et al., "Analisis Teori Akad Fiqih Muamalah dalam Praktik Transaksi Jasa Titip *Online* (Jastip): Studi Kasus di Media Sosial," *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2026): 987–1004, https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375.

[3] Muhammad Aufal Haq et al., "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip *Online* Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 1 (2025), https://doi.org/10.14421/7gq12c25.

[4] Anggit Dyah Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (Jastip) dan Polemik bagi Kelangsungan Produk UMKM," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2020): 33–39, https://doi.org/10.47942/iab.v9i1.645.

[5] Muhammad Ikhsan Nurseha et al., "Analysis of the Intention to Buy Factor of the Grounded Theory of the Millennial & Z Generation in Jastip Trade," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 5 (2024): 1–13, https://doi.org/10.62281/v2i5.308.

[6] Fitriani Dwi Azzahra, Marsella Putri Tommy Amanda, dan Hidya Indira Lastari, "Mengukur Pengaruh Layanan Jasa Titip *Online* Terhadap Preferensi Pembelian Konsumen," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 7.A (2025): 90–104, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10772.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Meskipun menawarkan peluang ekonomi, perkembangan bisnis jastip *online* masih menghadapi persoalan hukum, terutama karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek penyelenggaraan jasa titip *online* di Indonesia. Akibatnya, praktik jastip masih harus mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur aspek berbeda, seperti hukum perjanjian, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan kepabeanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi sengketa antara konsumen dan penyedia jasa. Pada tingkat transaksi individual, persoalan dapat muncul akibat kerusakan, kehilangan, keterlambatan pengiriman, maupun ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. Persoalan tersebut berkaitan dengan kejelasan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kontraktual. Permasalahan juga muncul dalam praktik jastip luar negeri yang berkaitan dengan ketentuan kepabeanan. Sebagian praktik jastip berpotensi menyamarkan barang yang sebenarnya diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan sebagai barang pribadi penumpang guna menghindari kewajiban kepabeanan.[7]

Hubungan antara hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan hukum kepabeanan dalam praktik jasa titip *online* perlu dipahami berdasarkan perbedaan objek pengaturannya. Hukum perjanjian mengatur hubungan keperdataan antara penyedia jasa titip dan konsumen, khususnya mengenai kesepakatan, pelaksanaan prestasi, pembayaran imbalan jasa, serta tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Hubungan tersebut juga dapat mengandung unsur pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata, bergantung pada konstruksi transaksi yang disepakati para pihak. Pada ranah yang berbeda, hukum perlindungan konsumen mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam penyediaan jasa, termasuk kewajiban memberikan informasi yang benar, menjamin keamanan transaksi, serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan UUPK. Adapun hukum kepabeanan mengatur hubungan hukum publik antara negara dan pihak yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean, termasuk kewajiban pemberitahuan pabean, pemenuhan pungutan impor, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan pemasukan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Ketiga bidang hukum tersebut saling berkaitan dalam praktik jastip, tetapi tidak dapat dipertukarkan karena pemenuhan kewajiban kontraktual kepada konsumen tidak serta-merta membuktikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan. Sebaliknya, pemenuhan kewajiban kepabeanan juga tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab penyedia jasa apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaksanaan transaksi. Pemisahan sekaligus keterkaitan ketiga rezim hukum tersebut menjadi penting untuk menentukan batas tanggung jawab para pihak, bentuk perlindungan konsumen, dan kewajiban hukum dalam pemasukan barang dari luar negeri.

[7] Rafli Wiratama, Fahmi Muhammad Ahmadi, dan M Nuzul Wibawa, "Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip *Online*," *Journal of Legal Research* 2, no. 4 (2020): 535–60, https://doi.org/10.15408/jlr.v2i4.16648.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Apabila dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan UU Kepabeanan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan potensi kerugian penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang dan memengaruhi keberlangsungan produk UMKM dalam negeri. Selain itu, pengelolaan pesanan yang masih dilakukan secara manual melalui percakapan media sosial dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian transaksi, dan lemahnya dokumentasi pertanggungjawaban antara penyedia jasa dan konsumen. Persoalan utama dalam praktik jastip *online* terletak pada belum optimalnya kepastian hukum yang mengatur hubungan antara penyedia jasa, konsumen, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi.[8]

Penggunaan ketentuan hukum perdata, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan kepabeanan secara terpisah belum sepenuhnya memberikan gambaran mengenai batas tanggung jawab serta kewajiban hukum para pihak dalam praktik jastip. Di samping itu, terdapat persoalan mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen ketika terjadi kerugian, sekaligus memastikan bahwa kegiatan jastip tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban kepabeanan. Dengan demikian, permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana konstruksi pengaturan hukum terhadap praktik jasa titip *online* di Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab penyedia jasa, serta bagaimana penerapan ketentuan kepabeanan terhadap praktik jastip yang berkaitan dengan pemasukan barang dari luar negeri.

Kajian mengenai tata kelola hukum jastip menjadi penting karena praktik bisnis digital tersebut terus berkembang dan melibatkan kepentingan berbagai pihak. Memahami persoalan hukum jastip tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi dan menerapkan ketentuan normatif secara terpisah, tetapi juga perlu memperhatikan hubungan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan perkembangan kegiatan ekonomi digital, Penegakan hukum juga tidak semestinya hanya berorientasi pada pemberian sanksi atau pembatasan nilai impor di perbatasan, tetapi perlu mempertimbangkan karakteristik kegiatan usaha jastip serta dampaknya terhadap pelaku usaha domestik, kebutuhan untuk membangun pemahaman hukum yang mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, kepastian usaha bagi penyedia jasa titip, perlindungan produk UMKM, dan kepentingan fiskal negara. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif, praktik jastip berpotensi terus berkembang dengan menyisakan persoalan mengenai tanggung jawab hukum, kepastian transaksi, dan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan.[9]

Penelitian terdahulu mengenai jasa titip *online* telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan sejumlah aspek hukum dan ekonomi dari praktik tersebut, tetapi belum sepenuhnya

[8] Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (Jastip) dan Polemik bagi Kelangsungan Produk UMKM."
[9] Muhammad Wafiq Ardhana dan Hasdiana, "Sistem Informasi Jasa Titip Produk Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel Dengan Metode Design Thinking," *Jurnal Mahasiswa Sistem Informasi* 7, no. 1 (2025): 188–97, https://doi.org/10.24127/jmsi.v7i1.10699.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

menjawab keterkaitan antara kepatuhan kepabeanan, keadilan persaingan usaha, dan distribusi kesejahteraan. Penelitian Ardhana (2025), misalnya, mengembangkan sistem informasi jasa titip berbasis *web* dengan pendekatan perancangan sistem, sehingga objek kajiannya berorientasi pada aspek teknis pengelolaan layanan dan belum menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum maupun implikasi kepabeanan.[10] Selanjutnya, penelitian Anastasia (2026) membandingkan perlindungan konsumen dalam jasa titip tiket di Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi ruang lingkupnya terbatas pada hubungan perlindungan konsumen dan belum mengkaji persoalan pemasukan barang dari luar negeri.[11] Sementara itu, Kusumastuti (2020) menelaah polemik jasa titip terhadap keberlangsungan produk UMKM dari perspektif ekonomi, sehingga belum menguraikan hubungan antara ketimpangan persaingan dan kewajiban kepabeanan.[12] Wiratama, Ahmadi, dan Wibawa (2020) telah membahas aspek hukum kepabeanan dalam kegiatan usaha jasa titip, tetapi belum mengintegrasikannya dengan analisis keadilan substantif yang memperhitungkan kepentingan konsumen, penyedia jasa, UMKM, dan kapasitas fiskal negara secara bersamaan.[13] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang belum terjawab bukan sekadar belum adanya pembahasan jasa titip secara menyeluruh, melainkan belum tersedianya kerangka analisis yang menghubungkan kepatuhan hukum kepabeanan dengan distribusi beban dan manfaat ekonomi di antara para pihak yang terlibat. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui pendekatan filsafat hukum dengan mengintegrasikan teori keadilan John Rawls dan utilitarianisme Jeremy Bentham untuk menilai keseimbangan kepentingan para aktor dalam ekosistem jasa titip *online*.

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada penggunaan konsep *the least advantaged* John Rawls untuk membaca kerentanan kapasitas fiskal negara dalam ekosistem jasa titip *online*. Perluasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan negara sebagai institusi dengan individu atau kelompok masyarakat yang secara langsung menjadi subjek *the least advantaged* dalam konstruksi asli teori Rawls. Dalam kerangka Rawls, institusi merupakan bagian dari *basic structure of society* yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur distribusi hak, kesempatan, dan sumber daya sosial secara adil. Berdasarkan kerangka tersebut, kapasitas fiskal negara dapat dipahami sebagai salah satu prasyarat kelembagaan untuk menjalankan fungsi redistribusi melalui pembiayaan pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebocoran penerimaan kepabeanan yang terjadi secara sistematis berpotensi melemahkan kapasitas tersebut, sehingga dampaknya tidak berhenti pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi dapat menjalar pada kelompok masyarakat yang bergantung pada distribusi sumber daya publik, khususnya kelompok yang paling tidak diuntungkan. Dengan demikian, negara dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai subjek yang secara harfiah

[10] Ardhana dan Hasdiana.
[11] Anastasia, Windari, dan Adnyani, "Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Jasa Titip Tiket di Indonesia dan Amerika Serikat."
[12] Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (Jastip) dan Polemik bagi Kelangsungan Produk UMKM."
[13] Wiratama, Ahmadi, dan Wibawa, "Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

menggantikan posisi *the least advantaged*, melainkan sebagai institusi yang kapasitasnya dapat mengalami kerentanan struktural dan berimplikasi terhadap pemenuhan prinsip keadilan bagi kelompok tersebut. Argumentasi ini menjadi dasar untuk mengembangkan pembacaan kontekstual terhadap prinsip *Difference Principle* dalam menghadapi persoalan kepatuhan kepabeanan pada kegiatan ekonomi digital.

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis keseimbangan antara hak ekonomi penyedia jasa titip untuk memperoleh penghidupan dan kewajiban mematuhi ketentuan kepabeanan berdasarkan prinsip keadilan substantif; kedua, menganalisis keseimbangan antara perlindungan UMKM domestik dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh akses terhadap barang dari luar negeri; dan ketiga, merekonstruksi penerapan konsep *the least advantaged* John Rawls dalam menganalisis dampak kebocoran penerimaan kepabeanan terhadap kapasitas fiskal negara dan fungsi redistribusi kesejahteraan. Ketiga tujuan tersebut diarahkan untuk menghasilkan konstruksi pemikiran hukum yang dapat menjadi dasar pengembangan pengaturan jasa titip *online* secara proporsional, dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia jasa, konsumen, UMKM, dan negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum, dengan spesifikasi pada penelitian hukum normatif-kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.[14] Pendekatan filsafat hukum dipilih untuk membedah dan mengoperasionalkan konsep keadilan substantif dalam ekosistem jasa titip (jastip) di Indonesia secara mendalam. Dalam studi ini, teori keadilan John Rawls tentang kesetaraan yang adil (*fair equality of opportunity*) maupun prinsip kemanfaatan (*utilitarianism*) Jeremy Bentham. Teori kesetaraan yang adil dan kebermanfaatan digunakan sebagai pisau analisis utama dalam merekonstruksi pengaturan hukum jastip *online* di Indonesia. Spesifikasi normatif ini sengaja diarahkan untuk melampaui teks *legal-formal*, sehingga eksistensi hukum tidak sekadar dipandang sebagai dogma kepastian aturan yang kaku, melainkan diuji sebagai instrumen dinamis yang harus menghadirkan kemanfaatan kolektif dan keadilan nyata di dalam masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup regulasi berlapis, yang mengikat ekosistem jastip secara formal, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, UU ITE, serta aturan Kepabeanan dan Bea Cukai. Sementara bahan hukum sekunder digali secara komprehensif dari jurnal hukum terdahulu yang membahas jastip secara parsial, buku teks teori keadilan, putusan pengadilan, hingga kebijakan taktis lembaga terkait. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, yaitu proses penelaahan,

[14] Brian Leiter, "Methodology," in *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*, ed. oleh Jules L Coleman dan Scott J Shapiro (Oxford: Oxford University Press, 2004), 524–50.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

inventarisasi, dan penyaringan mendalam terhadap teks regulasi, literatur ilmiah, serta rekam jejak implementasi kebijakan jastip di lapangan.[15]

Secara operasional, penalaran filsafat hukum dalam penelitian ini berfokus pada implementasi nilai "keadilan substantif." Implementasi tersebut diukur menggunakan empat indikator keseimbangan. Pertama, dari sisi negara. Artikel ini menganalisis titik keseimbangan antara optimalisasi penerimaan pajak atau bea masuk dan komitmen untuk menjamin kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Kedua, dari sisi jastiper. Artikel ini membedah ruang perlindungan hak mencari nafkah bagi pelaku ekonomi mikro di hadapan beban kewajiban patuh pada hukum (*legal compliance*). Ketiga, dari sisi konsumen. Studi ini mengukur keterjaminan akses terhadap barang luar negeri secara cepat, serta mendapatkan hak perlindungan dari risiko penipuan atau barang cacat. Keempat, dari sisi Pelaku Usaha Lokal (UMKM). Artikel ini mengkaji batasan proteksi dari serbuan produk asing demi menciptakan ekosistem kompetisi pasar yang sehat dan adil.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan empat indikator tersebut. Setelah kategorisasi selesai, selanjutnya data diuji menggunakan metode analisis kualitatif melalui pisau penalaran kritis.[16] Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi titik-titik sumbat (*bottleneck*) hukum formal saat ini yang kerap melahirkan kebuntuan regulasi dan membebani salah satu pihak secara sepihak. Pada tahap kedua, aturan formal yang parsial tersebut dikonfrontasikan secara kritis dengan realitas praktik jastip di lapangan yang bersifat dinamis dan cair. Pada tahap akhir, peneliti menilai, mensintesis, dan merumuskan sejauh mana regulasi kontemporer telah atau belum memenuhi nilai keadilan proporsional bagi negara, jastiper, konsumen, dan UMKM demi menghasilkan sebuah rekonstruksi pemikiran hukum yang adaptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dilema Kepatuhan Hukum dan Hak Mencari Nafkah

Membenturkan hak ekonomi pelaku jasa titip (jastip) sebagai representasi sektor usaha mikro dengan otoritas negara dalam penegakan hukum kepabeanan melahirkan sebuah dilema mendalam antara kepatuhan hukum formal (*legal compliance*) dan hak fundamental untuk mencari nafkah (*right to livelihood*). Di satu sisi, negara memiliki legitimasi penuh untuk menegakkan kedaulatan fiskal demi mengamankan pendapatan negara dan melindungi struktur pasar domestik. Namun, di sisi lain, tindakan punitif yang kaku seperti penyitaan barang secara instan di bandara sering kali mengabaikan realitas bahwa jastip berfungsi sebagai sekoci

[15] Ian Dobinson dan Francis Johns, "Legal Research as Qualitative Research," in *Research Methods for Law*, ed. oleh Mike McConville dan Wing Hong Chui, 2nd edition (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 18–44.

[16] Vasily V Tarakanov, Agnessa O Inshakova, dan Vladimira V Dolinskaya, "Information Society, Digital Economy and Law," in *Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT*, ed. oleh Elena G Popkova (Cham: Springer, 2019), 3–15.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

penyelamat ekonomi bagi masyarakat kelas bawah.[17] Ketika hukum formal menutup mata terhadap motif sintasan ekonomi ini, penegakan hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen ketertiban yang adil, melainkan menjelma menjadi dinding pembatas yang merenggut hak ekonomi kelompok rentan.

Fenomena jastip yang bermasalah di atas tidak dapat dihindari. Arus globalisasi yang mengaburkan batas antarnegara pada gilirannya juga akan mengaburkan batas-batas kehidupan. Oleh karena itulah, transaksi lintas batas negara semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja hanya melalui gawai di tangan mereka. Fenomena jastip *online* dalam konteks ini, pada hakikatnya, hanyalah respons organik pasar terhadap tingginya permintaan domestik terhadap produk luar negeri. Permintaan tinggi tersebut terjadi pada saat akses impor konvensional tidak mudah dilakukan. Di bawah payung hukum kepabeanan, setiap barang yang masuk ke dalam wilayah pabean dianggap sebagai objek impor. Dengan begitu, barang dalam jastip pun wajib tunduk pada prosedur fiskal yang rumit tersebut.

Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, termasuk melalui usaha jasa titip. Jaminan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan dari kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan usaha. Penyedia jasa titip tetap berkewajiban mematuhi ketentuan kepabeanan atas barang yang dibawa dari luar negeri, sepanjang kewajiban tersebut telah timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan. Status barang sebagai barang bawaan penumpang tidak serta-merta menjadikannya barang pribadi yang terbebas dari kewajiban kepabeanan, khususnya apabila berdasarkan tujuan pemasukan dan karakteristiknya barang tersebut diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan. Penentuan kewajiban kepabeanan harus memperhatikan ketentuan mengenai barang pribadi penumpang, barang kena bea masuk, serta fasilitas pembebasan yang berlaku. Kepentingan memperoleh penghasilan dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pemberitahuan pabean maupun pembayaran pungutan impor yang memang diwajibkan. Pembiaran terhadap praktik semacam ini justru berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang telah memenuhi kewajiban fiskal dan administratif sesuai ketentuan hukum.

Kewajiban negara untuk menegakkan hukum kepabeanan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut menghendaki agar pengawasan dan penindakan kepabeanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang jelas serta mempertimbangkan karakteristik perbuatan yang dilakukan. Pembedaan antara pemasukan barang untuk kebutuhan pribadi, kegiatan jasa titip berskala terbatas, dan pemasukan barang yang menunjukkan karakteristik perdagangan

[17] Anabella Andini et al., "Sistem Pembuktian terhadap Importir Jasa Titip yang Beroperasi secara Ilegal," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 5 (2024): 195–210, https://doi.org/10.61722/jmia.v1i5.2660.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

perlu dilakukan melalui penilaian terhadap tujuan pemasukan, jumlah, jenis, nilai, frekuensi, serta pola distribusi barang. Indikator tersebut harus dinilai secara menyeluruh dan tidak dapat digunakan secara tunggal untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Pertimbangan mengenai skala kegiatan dan kemampuan administratif pelaku usaha juga relevan bagi penyusunan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih mudah diakses. Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban kepabeanan, melainkan untuk memberikan mekanisme pemenuhan kewajiban yang proporsional tanpa menghilangkan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan negara.

Prinsip keadilan substantif John Rawls dapat digunakan untuk menilai keseimbangan antara kewenangan negara dalam menjaga penerimaan fiskal dan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha mikro. Hak mencari nafkah tidak memberikan legitimasi bagi penyedia jasa titip untuk melakukan pelanggaran kepabeanan, sedangkan kewenangan negara untuk menindak juga tidak membenarkan penerapan tindakan yang mengabaikan sifat dan tingkat pelanggaran. Penegakan hukum harus membedakan pelanggaran yang bersifat administratif dari tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan barang atau menghindari kewajiban kepabeanan, dengan tetap berpedoman pada unsur pelanggaran dan ketentuan sanksi yang berlaku. Perspektif *Difference Principle* menghendaki agar kebijakan kepabeanan tidak memperburuk posisi kelompok ekonomi yang paling rentan, khususnya ketika hambatan administratif dan keterbatasan akses terhadap prosedur impor legal menjadi kendala bagi pelaku usaha berskala kecil. Kebijakan yang menggabungkan kepastian kewajiban, kemudahan prosedur, pembinaan, dan penindakan sesuai tingkat pelanggaran lebih mencerminkan keadilan substantif karena tetap menjaga kepentingan fiskal negara sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan kegiatan ekonominya secara sah. Perlindungan hak ekonomi dalam kerangka tersebut bukanlah bentuk toleransi terhadap pelanggaran hukum, melainkan upaya memastikan bahwa kewajiban hukum dapat dipenuhi secara adil dan proporsional oleh setiap pelaku kegiatan ekonomi.

Namun, ketika instrumen hukum dirancang untuk skala industri besar, hal tersebut akan secara langsung menghantam rata-rata individu yang juga sedang mencari margin keuntungan tipis, dalam hal ini, para jastiper. Hukum pun terkesan mengabaikan keadilan. Di sisi lain, negara kerap terjebak dalam miopia regulasi. Pemerintah melihat jastip semata-mata sebagai kebocoran potensi penerimaan negara (*potential revenue loss*) dan ancaman bagi pelaku UMKM lokal.[18] Jika ditelisik lebih dalam, pelaku jastip mikro itu sendiri adalah bagian dari ekosistem UMKM yang sedang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan lapangan kerja formal yang kian menyusut.

Dalam diskursus hukum ekonomi, penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada aspek kepatuhan formal (*formal compliance*) cenderung menghasilkan penegakan yang represif dan

[18] Thaha Yasin Ramadhan, "Legalitas dan Dampak Fiskal Praktik Jasa Titip Barang Luar Negeri dalam Sistem Hukum Indonesia," *Argumentum: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2026): 30–43, https://doi.org/10.66501/argumentum.v2i2.34.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

mengasingkan masyarakat dari hukum itu sendiri.[19] Ketika petugas kepabeanan melakukan razia atau penyitaan barang bawaan penumpang secara masif tanpa memilah motif ekonomi di baliknya, hukum sedang memamerkan wajahnya yang paling garang kepada warga negara yang lemah. Hal ini dapat menimbulkan persepsi publik bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, mengingat penyelundupan skala makro dalam kontainer sering kali lolos dari pengawasan yang ketat. Ketiadaan distingsi yang tegas antara tindakan penyelundupan kriminal yang terorganisir (*organized smuggling*) dan upaya jastip mandiri demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menciptakan ketegangan sosial yang akut.

Jika dibedah melalui lensa *Difference Principle* dari John Rawls, ketimpangan struktur hukum formal ini menjadi kian benderang. Rawls menegaskan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam ekosistem ini, jastiper mandiri merupakan bagian dari kelompok ekonomi informal yang berada pada posisi rentan karena keterbatasan modal dan ketiadaan akses ke jalur impor legal. Penerapan standardisasi aturan kepabeanan yang disamakan dengan importir korporat skala besar jelas melanggar rasa keadilan substantif. Tindakan represif berupa penyitaan atau kriminalisasi terhadap jastiper mikro dinilai terlalu menghukum (*too punitive*) dan tidak adil, karena aturan tersebut justru memperburuk kondisi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan ekonomi dalam mempertahankan ruang nafkah mereka.

Dalam pandangan Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sama seperti kebenaran dalam sistem pemikiran. Sebuah undang-undang atau regulasi, sekokoh apa pun penataannya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan (*the least advantaged*). Pelaku jastip mikro, yang sering kali bermodalkan tabungan pribadi yang pas-pasan untuk membeli tiket pesawat murah dan beberapa potong barang titipan, jelas tidak berada dalam posisi setara (*original position*) yang adil jika dibandingkan dengan konglomerasi impor yang memiliki tim hukum dan jalur hijau kepabeanan. Ketika negara membebankan tarif sanksi, denda administratif yang tinggi, atau menyita seluruh barang bawaan mereka, negara secara langsung mendorong kelompok rentan ini jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Hal ini bertentangan dengan semangat *Difference Principle*, yang justru mengamanatkan bahwa kebijakan publik harus menjadi bantalan sosial bagi mereka yang berada di struktur paling bawah.

Ketidakadilan substantif ini muncul karena adanya pengabaian terhadap aspek keadilan prosedural yang inklusif. Negara sering kali berasumsi bahwa semua warga negara memiliki kapasitas pengetahuan dan finansial yang sama untuk memenuhi kewajiban pabean yang kompleks, seperti pengisian dokumen cetak maupun digital, pengurusan izin edar dari badan pengawas obat dan makanan, hingga pemenuhan standar nasional. Bagi seorang jastiper

[19] Josip Franić, "Repression, Voluntary Compliance and Undeclared Work in a Transition Setting: Some Evidence from Poland," *Post-Communist Economies* 32, no. 2 (2020): 250–66, https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1640984.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

individu, rentetan birokrasi ini adalah labirin yang mustahil ditembus. Akibatnya, mereka terpaksa beroperasi di zona abu-abu (*gray area*) bukan karena memiliki niat jahat untuk membangkang terhadap hukum (*mens rea*), melainkan karena ketiadaan pilihan saluran yang ramah dan akomodatif terhadap skala usaha mereka. Mengkriminalisasi ketidakmampuan administratif ini adalah sebuah kecacatan moral dalam penegakan hukum modern.

Guna mengurai kebuntuan tersebut, prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham hadir untuk menawarkan jalan tengah yang pragmatis melalui kalkulus kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Bentham menyatakan bahwa hukum yang baik harus mampu memaksimalkan kemanfaatan (*utility*) dan meminimalkan penderitaan. Melalui sudut pandang ini, negara tidak boleh mematikan ruang gerak jastip hanya demi mengejar target kepatuhan pajak yang kaku, sebab penderitaan ekonomi yang ditimbulkan pada sektor mikro akan jauh melampaui kepuasan finansial yang diterima kas negara. Sebaliknya, otoritas fiskal harus merancang sebuah sistem kepatuhan hukum yang membahagiakan, yang dicapai bukan melalui ancaman sanksi, melainkan lewat simplifikasi aturan, kemudahan prosedur, dan penerapan tarif pajak khusus yang proporsional bagi skala jastip.[20]

Melalui kalkulus utilitas Bentham, penegakan hukum kepabeanan yang ada saat ini dinilai tidak efisien karena menghasilkan penderitaan neto (*net pain*) yang lebih besar daripada kebahagiaan neto (*net pleasure*).[21] Ketika barang jastip disita, pelaku kehilangan modal, konsumen domestik kehilangan akses terhadap barang yang mereka butuhkan, dan negara harus mengeluarkan biaya operasional penegakan hukum serta pemusnahan barang yang tidak sedikit. Di sisi lain, kepuasan kas negara atas penyitaan tersebut sangat minimal dan tidak signifikan bagi APBN. Jika paradigmanya dibalik melalui pendekatan utilitarian yang akomodatif, negara justru dapat memanen utilitas yang optimal. Dengan melegalkan dan mempermudah retribusi jastip lewat skema kepabeanan khusus, pelaku jastip dapat beroperasi dengan tenang, konsumen mendapatkan kepastian barang, dan negara menerima aliran pendapatan pajak baru secara kontinu yang didapatkan dari kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).[22]

Pada akhirnya, keadilan substantif baru akan tercapai ketika negara mampu mengubah paradigmanya dari sekadar menghukum menjadi memfasilitasi. Dengan menyederhanakan birokrasi kepabeanan dan memberikan ruang legalitas yang mudah diakses, jastiper mikro diberikan kesempatan untuk naik kelas menjadi pelaku usaha yang patuh tanpa harus kehilangan mata pencaharian mereka. Di saat yang sama, negara tetap mendapatkan pemasukan yang adil untuk pembangunan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil. Harmonisasi antara hak mencari nafkah dan otoritas fiskal inilah yang akan melahirkan kepatuhan hukum

[20] Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th edition (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014).
[21] Chris Tucker, *The Weight of Reasons: A Framework for Ethics* (Oxford: Oxford University Press, 2024).
[22] Odd-Helge Fjeldstad et al., "The Customer Is King: Evidence on VAT Compliance in Tanzania," *World Development* 128 (2020): 104841, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104841.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

yang organik, di mana keadilan tidak lagi diukur dari sekadar ketatnya teks undang-undang, melainkan dari kemampuannya mendistribusikan kebahagiaan dan kesejahteraan secara merata.[23]

3.2 Kesetaraan Kesempatan Bersaing, Perlindungan UMKM, dan Akses Konsumen terhadap Barang Impor

Memasuki dimensi penegakan hukum publik, benturan kepentingan proteksi pasar domestik yang diwakili oleh pelaku UMKM lokal dengan hak atas kebebasan memilih dari konsumen dalam mengakses komoditas global memicu konflik fundamental dalam ranah hukum ekonomi. Di satu sisi, negara memikul tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjaga stabilitas pasar nasional dari ancaman penetrasi barang asing ilegal. Namun, di sisi lain, kekakuan sistem logistik dan tingginya sekat birokrasi impor formal sering kali mengebiri hak konsumen untuk mendapatkan barang secara cepat, efisien, dan dengan harga yang rasional. Ketika instrumen regulasi gagal menengahi benturan ini, yang terjadi adalah anomali pasar: perlindungan industri dalam negeri berubah menjadi pemaksaan konsumsi produk domestik yang belum tentu akomodatif terhadap dinamika kebutuhan global masyarakat modern.

Anomali ini semakin diperparah oleh ketergantungan masyarakat urban pada tren global yang bergerak dalam hitungan hari, bahkan jam. Melalui algoritma media sosial, konsumen domestik terus-menerus terpapar oleh inovasi produk baru, mulai dari kosmetik hingga *fashion*, dan teknologi mutakhir. Produk-produk tersebut diproduksi di pusat-pusat manufaktur dunia. Ketika permintaan produk masif, hal tersebut membentur dinding aturan dan regulasi impor nasional yang anarkronistik dan proteksionis. Pasar secara otomatis mencari jalan pintasnya sendiri. Dalam konteks inilah, jastip hadir bukan sekadar sebagai bentuk pembangkangan hukum, melainkan sebagai katup pelarian dari kebuntuan pasokan formal.

Sementara respons kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sering kali bersifat reaktif dan unidimensional. Pemangku otoritas memperketat pemeriksaan fisik di pintu-pintu kedatangan internasional tanpa membenahi akar masalah sistemik di sektor logistik pabean. Dari sudut pandang hukum publik, penegakan aturan kepabeanan sering terjebak dalam dikotomi yang keliru antara kedaulatan negara dan kebebasan individu. Negara memandang setiap barang bawaan nonpajak sebagai ancaman langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sementara masyarakat sipil memandang pembatasan tersebut sebagai bentuk intervensi negara yang terlalu jauh terhadap ruang-ruang gerak privat.

Ketegangan tersebut memicu krisis legitimasi hukum. Masyarakat mulai mengabaikan aturan pabean karena dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan hidup di era interkoneksi global. Tanpa adanya landasan filosofis yang kokoh untuk menyeimbangkan kepentingan proteksionisme dan liberasi konsumen, hukum pabean hanya akan menjadi instrumen koersif yang kehilangan ruh keadilannya. Apabila fenomena ketegangan ini dianalisis menggunakan prinsip *Fair equality of opportunity* (kesetaraan peluang yang adil) dari John Rawls, eksistensi

[23] Brian Z Tamanaha, *A Realistic Theory of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

jastip tanpa pajak memicu ketimpangan struktural yang mencederai keadilan bagi produsen dalam negeri. Rawls menegaskan bahwa keadilan menuntut adanya arena kompetisi yang setara bagi setiap individu untuk berkembang secara optimal.

Dalam konteks kompetisi pasar, pelaku UMKM lokal yang patuh membayar pajak, memenuhi standar produk nasional, serta mengikuti prosedur ketenagakerjaan yang sah, berada pada posisi yang sangat dirugikan ketika berhadapan dengan barang jastip.[24] Barang jastip yang masuk melalui celah kepabeanan tanpa beban fiskal dan kewajiban regulasi komersial menciptakan bentuk persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Kegagalan hukum dalam menindak distorsi ini merupakan ketidakadilan substantif bagi produsen domestik, sebab membiarkan satu kelompok menikmati keuntungan ekonomi dengan cara melanggar aturan yang justru mengikat kelompok lain.

Prinsip *fair equality of opportunity* dari Rawls tersebut menuntut agar lembaga-lembaga sosial dan ekonomi diatur agar tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil. Mereka diperlakukan tidak adil hanya karena berada di luar jangkauan pengawasan hukum. Misalnya, pelaku UMKM domestik harus memikul beban kepatuhan (*compliance cost*) yang sangat berat, mulai dari pengurusan sertifikasi halal, izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga kewajiban perpajakan daerah dan nasional. Sebaliknya, penyedia jasa titip tertentu yang memperdagangkan barang tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan dan persyaratan perdagangan yang berlaku berpotensi memperoleh keuntungan harga karena tidak menanggung seluruh komponen biaya kepatuhan sebagaimana dibebankan kepada pelaku UMKM domestik.

Ketidakseimbangan beban regulasi antara UMKM domestik dan penyedia jasa titip yang tidak memenuhi kewajiban hukum dapat menciptakan kondisi persaingan yang tidak setara. Pelaku UMKM domestik harus memperhitungkan berbagai komponen biaya untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal, mulai dari pemenuhan kewajiban perpajakan, perizinan berusaha, standardisasi produk, hingga persyaratan khusus sesuai jenis komoditas yang diperdagangkan. Penyedia jasa titip yang memasukkan dan memperdagangkan barang tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan atau ketentuan lain yang relevan berpotensi memperoleh struktur biaya yang lebih rendah karena sebagian beban yang seharusnya ditanggung tidak dimasukkan ke dalam harga jual. Perbedaan tersebut dapat menciptakan keunggulan harga yang bukan berasal dari efisiensi produksi, kualitas pelayanan, atau inovasi usaha, melainkan dari penghindaran kewajiban hukum. Situasi demikian menempatkan UMKM yang patuh pada posisi kompetitif yang kurang menguntungkan, meskipun keduanya menawarkan produk sejenis kepada konsumen. Persoalan keadilan bukan terletak pada keberadaan barang impor atau rendahnya harga jual semata, melainkan pada terbentuknya keuntungan kompetitif melalui ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

[24] Jaya Setiawan Sinaga dan Raymond Paradeys Fenetiruma, "Jasa Titip: Menyingkap Risiko dan Celah Perlindungan Hukum di Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 42–55, https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.36987.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui prinsip *Fair Equality of Opportunity* John Rawls, yang menekankan pentingnya pengaturan institusi sosial agar kesempatan seseorang untuk mencapai posisi dan prospek kehidupan yang lebih baik tidak ditentukan secara tidak adil oleh keadaan yang berada di luar kendalinya. Penerapan prinsip ini pada persaingan ekonomi jasa titip merupakan pengembangan analitis untuk menilai apakah struktur regulasi telah memberikan kesempatan bersaing yang wajar bagi pelaku usaha dengan karakteristik dan skala kegiatan yang berbeda. Kesempatan bersaing yang adil tidak mengharuskan seluruh pelaku usaha memiliki modal, kapasitas produksi, atau harga jual yang sama, melainkan menghendaki agar keunggulan usaha diperoleh melalui mekanisme persaingan yang sah dan tidak dibangun di atas penghindaran kewajiban hukum. UMKM domestik yang telah menanggung biaya kepatuhan tidak semestinya menghadapi persaingan dengan pelaku yang memperoleh keuntungan harga melalui pengabaian kewajiban kepabeanan, perpajakan, atau persyaratan perdagangan yang memang berlaku terhadap kegiatan usahanya. Ketika perbedaan tingkat kepatuhan tersebut dibiarkan, regulasi justru berpotensi mempertahankan ketimpangan kesempatan ekonomi dan melemahkan insentif bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan perdagangan secara legal.

Perlindungan terhadap UMKM tetap harus ditempatkan pada batas yang tidak menghilangkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Prinsip *Fair equality of opportunity* tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan keistimewaan tanpa batas kepada produsen domestik atau menutup akses pasar bagi produk impor yang diperdagangkan secara sah. Pembatasan terhadap barang dari luar negeri semata-mata karena produk sejenis telah tersedia di dalam negeri berpotensi mengurangi pilihan konsumen, menghambat persaingan berbasis kualitas, serta melindungi pelaku usaha domestik dari dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Perlindungan yang adil justru diarahkan pada pembentukan standar kepatuhan yang berlaku secara konsisten terhadap kegiatan perdagangan yang memiliki karakteristik sebanding, disertai pengawasan berbasis risiko dan penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti. Negara juga perlu memastikan bahwa persyaratan administratif dan teknis diterapkan berdasarkan ketentuan yang jelas, relevan, serta tidak menciptakan hambatan yang tidak diperlukan bagi pelaku usaha. Melalui pendekatan tersebut, UMKM memperoleh kesempatan untuk bersaing tanpa harus berhadapan dengan keuntungan yang bersumber dari pelanggaran hukum, sedangkan konsumen tetap memiliki kebebasan memperoleh barang impor yang memenuhi ketentuan. Keadilan substantif pada akhirnya tercermin melalui terciptanya persaingan yang terbuka, kepatuhan yang setara, dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen tanpa membangun proteksi pasar yang berlebihan.

Dengan absennya pengaturan yang spesifik terhadap jastip *online* ini, kondisi ketidakadilan tersebut di atas dibiarkan dengan sengaja, tanpa intervensi hukum yang tegas, sehingga struktur pasar mengalami keruntuhan moral (*moral hazard*). Pelaku usaha yang jujur, patuh hukum, dan taat pajak tersingkir dari kompetisi yang sehat. Sebab, mereka kalah saing dalam soal Harga. Sementara pelaku usaha yang bebas hukum bisa menentukan harga dengan lebih murah.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Dengan kata lain, ketidakadaan pengaturan khusus jastip *online* sama saja dengan menciptakan ketidakadilan struktural yang seharusnya tidak dipandang sebelah mata oleh negara. Sebab, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan cukup masif. Ketika omzet produsen domestik tergerus oleh banjirnya barang jastip ilegal, akan muncul dampak berantai yang dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM dan buruh-buruh mereka. Pendapatan menurun, bahkan terancam pemutusan hubungan kerja. Dalam kacamata keadilan Rawlsian, penegakan hukum kepabeanan yang tegas terhadap jastip komersial berskala besar bukan bentuk penindasan, melainkan sebuah tindakan korektif yang sah demi memulihkan keadilan prosedural dan melindungi hak-hak ekonomi kelompok produsen domestik (UMKM), yang telah berkomitmen terhadap aturan hukum dan perpajakan.

Sebaliknya, dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, keberadaan jastip justru dipandang sebagai instrumen efektif dalam mendistribusikan kebahagiaan terbesar bagi konsumen. Bentham menempatkan maksimalisasi utilitas dan efisiensi sebagai indikator utama keberhasilan sebuah sistem sosial. Jastip terbukti memberikan kontribusi besar terhadap kebahagiaan konsumen karena berhasil memangkas mata rantai birokrasi impor konvensional yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama. Akses langsung terhadap produk spesifik global yang tidak tersedia di pasar domestik memenuhi preferensi kebutuhan aktual konsumen secara instan. Menghilangkan eksistensi jastip secara total demi proteksionisme buta dinilai akan memicu penderitaan kolektif (*disutility*) yang masif bagi masyarakat luas, karena memaksa mereka menanggung biaya transaksi yang tinggi akibat inefisiensi sistem pasar formal.

Dalam kalkulus utilitas Bentham, nilai sebuah kebijakan diukur dari agregat kebahagiaan yang dihasilkan dikurangi penderitaan yang ditimbulkan. Proteksionisme ekstrem yang menutup total pintu masuk barang jastip sering kali menghasilkan *net pain* (penderitaan bersih) yang sangat tinggi bagi konsumen kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Konsumen dipaksa membeli produk substitusi domestik yang secara kualitas, variasi, atau teknologi belum mampu menyamai standar global. Namun, harga produk domestik tersebut lebih mahal akibat monopoli pasar terproteksi.

Inefisiensi pasar formal yang dipelihara oleh sekat birokrasi tersebut, pada akhirnya, akan merugikan kesejahteraan konsumen secara agregat. Utilitarianisme mengingatkan negara bahwa mengorbankan kepuasan jutaan konsumen demi melindungi segelintir produsen dalam negeri adalah tindakan yang tidak efisien, dan bentuk kegagalan kalkulus sosial yang harus dihindari. Dalam hal ini, negara menghadapi dilema yang tak terhindarkan antara mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan menyelamatkan kepentingan nasional.

Guna mereduksi benturan tersebut, hukum harus diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu mengarahkan kedua kepentingan yang bertolak belakang ini menuju satu titik keseimbangan baru. Hukum tidak boleh hadir dengan watak represif yang melarang total aktivitas jastip, melainkan harus merancang regulasi adaptif yang mengendalikan ekosistem tersebut agar tidak mematikan industri dalam negeri. Sintesis

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

keadilan substantif ini dapat diwujudkan melalui pembatasan kuota volume tahunan, standardisasi nilai transaksi maksimal, serta pemilahan jenis komoditas yang ketat. Dengan melarang jastip untuk produk-produk yang telah mampu diproduksi secara kompetitif oleh UMKM lokal, namun membuka ruang bagi barang spesifik nondomestik, hukum berhasil mengamankan arena kompetisi yang sehat tanpa harus mengorbankan hak eksistensial konsumen untuk menikmati efisiensi pasar global.[25]

Melalui konsep *social engineering* yang digagas oleh Roscoe Pound tersebut di atas, hukum tidak lagi bertindak sebagai penonton yang pasif atau algojo yang kaku. Sebaliknya, hukum bertindak sebagai arsitek sosial yang aktif mengonstruksi perilaku pasar. Regulasi kepabeanan yang adil harus mengadopsi pendekatan *smart regulation*, yang berbasis pada manajemen risiko digital. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data besar, misalnya, otoritas kepabeanan dapat dengan mudah membedakan antara profil pelancong biasa dan pelaku jastip komersial yang memanfaatkan modus bagasi penumpang. Transformasi kepabeanan tersebut menjadi penting, karena hukum dapat melahirkan keadilan distributif secara proporsional. Hukum dapat melindungi UMKM lokal di sektor-sektor strategis, dan memberikan kelonggaran bagi konsumen untuk menikmati inovasi global yang belum mampu diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, sebuah ekosistem hukum ekonomi menjadi lebih harmonis dan berkelanjutan.

Penegakan hukum kepabeanan yang adaptif akan melahirkan kepatuhan sukarela dari pelaku jastip, karena mereka diberikan kepastian hukum dan jalur legalisasi yang manusiawi. Di sisi lain, UMKM lokal juga didorong untuk terus meningkatkan daya saing global mereka dalam menciptakan produk yang berkualitas melalui kompetisi yang sehat, bukan melalui politik proteksionisme manja dari pemerintah. Pada titik inilah, hukum publik akan berhasil menunaikan tugas utamanya, yaitu mensinergikan keadilan *prosedural* Rawls dengan kebermanfaatan utilitarian Bentham, sehingga kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tercipta dengan baik.

3.3 Rekonseptualisasi Spektrum "*The least advantaged*" dalam Lanskap Kebocoran Fiskal

Dalam tradisi filsafat politik liberal, khususnya yang dipelopori oleh John Rawls, struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) selalu ditempatkan sebagai subjek utama keadilan politik dan ekonomi. Melalui perumusan Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*), Rawls menegaskan sebuah postulat moral bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila susunan tersebut memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung, atau yang diistilahkan sebagai *the least advantaged*. Secara ortodoks, spektrum ketidakberuntungan ini diidentifikasi pada level individu atau agregasi sosial mikro yang mengalami defisit akut terhadap kepemilikan barang-barang utama (*primary goods*), seperti pendapatan yang rendah, keterbatasan otoritas, serta runtuhnya basis-basis sosial bagi harga diri.

[25] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2017).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Ketika Rawls memperluas cakupan keadilannya ke ranah internasional melalui *The Law of Peoples*, fokusnya bergeser pada hubungan antarnegara, di mana masyarakat yang terbebani (*burdened societies*) diposisikan sebagai entitas yang berhak menerima asistensi moral dari masyarakat yang mapan. Kendati demikian, bangunan teori Rawlsian ini menyandarkan asumsinya pada sebuah kondisi ideal yang stabil, sebuah tatanan masyarakat yang teratur (*well-ordered society*), di mana institusi negara diasumsikan memiliki kedaulatan mutlak atas instrumen fiskalnya sendiri untuk mengelola dan mendistribusikan keadilan. Rawls cenderung abai terhadap skenario ekonomi politik kontemporer, di mana institusi negara itu sendiri dapat mengalami pemiskinan struktural akibat erosi basis penerimaan di wilayah perbatasan.

Kesenjangan teoritis inilah yang menuntut dilakukannya sebuah ekstensi konsep melampaui batasan subjek tradisional Rawls. Realitas empiris mengenai kebocoran bea cukai (*customs leakage*) yang masif akibat aktivitas ilegal, mulai dari fenomena perdagangan informal berskala mikro seperti jasa titip (*jastipper*) ilegal hingga penyelundupan komoditas skala makro, menunjukkan bahwa konsep *the least advantaged* tidak lagi memadai jika hanya disematkan pada para pelaku usaha mikro atau kelompok masyarakat miskin konvensional. Negara berskala nasional dapat jatuh dan beroperasi sebagai entitas *the least advantaged* itu sendiri.

Ketika kebocoran bea cukai terjadi secara sistemik, yang berlangsung sejatinya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah proses "pemiskinan institusional" (*institutional impoverishment*) yang merampas hak fiskal negara (*state's fiscal rights*). Sebagaimana diargumentasikan oleh Thomas Pogge dalam kritiknya terhadap keadilan global, tatanan institusional sering kali memproduksi ketidakadilan yang memiskinkan entitas tertentu secara struktural. Dalam lanskap ini, negara yang kehilangan potensi pendapatan bea dan cukai dalam jumlah masif seketika kehilangan kapasitas anggarannya untuk membiayai jaring pengaman sosial (*social safety nets*), layanan kesehatan universal, maupun infrastruktur publik yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan distributif.

Kehilangan penerimaan kepabeanan dapat memengaruhi kapasitas redistribusi negara melalui berkurangnya ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pengeluaran publik. Penerimaan kepabeanan merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang berkontribusi terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Apabila kebocoran tersebut terjadi secara berulang dan dalam jumlah signifikan, potensi penerimaan yang seharusnya dapat dihimpun negara menjadi berkurang sehingga fleksibilitas pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran turut tertekan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pembiayaan program perlindungan sosial, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Berkurangnya penerimaan kepabeanan memang tidak secara otomatis mengakibatkan pengurangan anggaran pada sektor-sektor tersebut karena APBN memiliki berbagai sumber penerimaan dan mekanisme pengalokasian yang saling berkaitan. Dampak fiskal lebih tepat dipahami sebagai penyempitan kapasitas pembiayaan secara agregat, terutama apabila

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

kehilangan penerimaan berlangsung secara sistematis dan tidak diimbangi oleh sumber pendapatan negara lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kepabeanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif oleh pelaku usaha, tetapi juga memiliki relevansi terhadap keberlanjutan kemampuan negara dalam membiayai fungsi pelayanan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pelemahan kapasitas fiskal tersebut berpotensi dirasakan lebih besar oleh kelompok masyarakat yang paling tidak diuntungkan karena kelompok ini cenderung memiliki ketergantungan lebih tinggi terhadap penyediaan layanan dan program perlindungan yang dibiayai negara. Keterbatasan pembiayaan dapat mempersempit kemampuan pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan sosial, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta menyediakan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah yang tertinggal. Ketika kebutuhan pembiayaan publik tidak dapat dipenuhi secara optimal, pemerintah juga menghadapi pilihan kebijakan berupa penyesuaian belanja, pencarian sumber penerimaan alternatif, atau pembiayaan melalui utang, yang masing-masing memiliki konsekuensi terhadap distribusi beban ekonomi masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah berpotensi menanggung dampak yang lebih berat apabila penyesuaian tersebut mengurangi akses terhadap pelayanan dasar atau meningkatkan beban ekonomi yang harus mereka tanggung. Perspektif *Difference Principle* John Rawls menempatkan kondisi kelompok paling tidak diuntungkan sebagai tolok ukur untuk menilai keadilan struktur dasar masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, pemeliharaan penerimaan kepabeanan memperoleh relevansi keadilan bukan semata-mata karena negara membutuhkan tambahan pendapatan, melainkan karena kapasitas fiskal yang memadai merupakan salah satu prasyarat kelembagaan untuk mempertahankan kebijakan distributif yang berpihak pada kelompok paling rentan. Negara tidak ditempatkan sebagai pengganti kelompok *the least advantaged*, melainkan sebagai institusi yang harus menjaga kapasitasnya agar ketimpangan sosial dan ekonomi tidak semakin membebani kelompok yang berada pada posisi paling lemah.

Ketika instrumen redistribusi kekayaan tersebut bocor sebelum sempat menyentuh kas negara, kontrak sosial (*social contract*) yang diidealkan oleh Rawls mengalami kelumpuhan eksistensial. Negara tidak lagi bertindak sebagai agen vertikal yang superior, melainkan menjelma sebagai korban struktural yang tidak berdaya karena kedaulatan fiskalnya telah dikebiri oleh asimetri arus modal dan barang ilegal di perbatasan. Dimensi relasional dari ketidakberuntungan negara ini semakin mengemuka apabila dianalisis melalui kacamata ekonomi politik Charles Beitz mengenai saling ketergantungan internasional. Beitz berargumen bahwa struktur interaksi ekonomi global kerap kali melahirkan asimetri yang merugikan negara-negara tertentu jika aturan main domestik dan global tidak ditegakkan secara presisi.

Kebocoran bea cukai menciptakan sebuah dialektika yang merusak. Di satu sisi, para pelaku *jastipper* ilegal mengeksploitasi celah regulasi demi keuntungan instan tanpa beban pajak, yang pada gilirannya menghancurkan daya saing UMKM lokal yang patuh hukum. Namun,

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

hancurnya UMKM hanyalah gejala awal dari dampak makro yang jauh lebih destruktif, yaitu akumulasi defisit anggaran negara yang kronis. Untuk menutupi ruang kosong akibat hilangnya pendapatan perbatasan ini, negara sering kali terpaksa mengambil kebijakan pengetatan fiskal (*austerity*), melakukan akumulasi utang luar negeri, atau menaikkan tarif pajak domestik pada sektor lain. Ironisnya, kebijakan-kebijakan darurat ini pada akhirnya kembali membebani rakyat kecil yang berada pada strata terbawah.

Dengan demikian, menempatkan negara sebagai *the least advantaged* dalam analisis ini bukan bertujuan untuk mengabaikan penderitaan aktor mikro, melainkan untuk menunjukkan bahwa negara telah ditempatkan pada posisi yang paling rentan di hadapan kejahatan kerah putih global. Pemiskinan struktural pada level negara inilah yang menjadi hulu dari kegagalan pencapaian keadilan bagi seluruh elemen masyarakat di hilir, sebuah konseptualisasi baru yang memperluas batasan teori Rawls dalam merespons dinamika kejahatan ekonomi modern.

4. PENUTUP

Penelitian ini berhasil menjawab tujuannya dengan menyimpulkan bahwa kegagalan perbatasan dan kebocoran bea cukai akibat aktivitas ilegal seperti *jastip* sistemik telah melumpuhkan kapasitas struktural negara dalam merealisasikan *Difference Principle* John Rawls. Kebaruan teoretis studi ini terletak pada perluasan spektrum konsep *the least advantaged* ke level institusi negara, membuktikan bahwa asimetri penegakan hukum perbatasan adalah ancaman eksistensial bagi kontrak sosial modern. Secara metodologis, studi kasus lokal kepabeanan di Indonesia ini mematahkan pandangan dikotomi simplistik antara negara mahakuasa dan warga rentan, serta menegaskan signifikansi universalnya bagi lanskap ekonomi politik global. Disimpulkan bahwa pemiskinan fiskal akibat penetrasi ilegal secara langsung mengikis kedaulatan ekonomi dan mendekonstruksi kesejahteraan masyarakat di tingkat hilir. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi pembuat kebijakan internasional, otoritas publik, dan institusi akademik untuk menempatkan pemulihan serta penjagaan integritas kedaulatan fiskal bea cukai sebagai prasyarat mutlak yang bersifat kewajiban moral-filosofis demi melindungi negara dari status *the least advantaged* baru, sekaligus menegakkan keadilan inklusif bagi UMKM dan masyarakat miskin konvensional secara berkelanjutan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, institusi terkait, dan penelaah sejawat yang telah memberikan dukungan data serta masukan konstruktif hingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Ester Gloria, Ratna Artha Windari, dan Ni Ketut Sari Adnyani. “Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Jasa Titip Tiket di Indonesia dan Amerika Serikat.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2026): 79–92. https://doi.org/10.32505/muamalat.v11i1.14179.

Andini, Anabella, Ghaniya Raisa, Irene Marcella, Imanuel Faano, Josephine Milhan, Vionita

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Cicilia, dan Yuni Priskila Ginting. "Sistem Pembuktian terhadap Importir Jasa Titip yang Beroperasi secara Ilegal." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 5 (2024): 195–210. https://doi.org/10.61722/jmia.v1i5.2660.

Ardhana, Muhammad Wafiq, dan Hasdiana. "Sistem Informasi Jasa Titip Produk Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel Dengan Metode Design Thinking." *Jurnal Mahasiswa Sistem Informasi* 7, no. 1 (2025): 188–97. https://doi.org/10.24127/jmsi.v7i1.10699.

Azzahra, Fitriani Dwi, Marsella Putri Tommy Amanda, dan Hidya Indira Lastari. "Mengukur Pengaruh Layanan Jasa Titip Online Terhadap Preferensi Pembelian Konsumen." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 7.A (2025): 90–104. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10772.

Dobinson, Ian, dan Francis Johns. "Legal Research as Qualitative Research." In *Research Methods for Law*, diedit oleh Mike McConville dan Wing Hong Chui, 2nd edition., 18–44. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

Fjeldstad, Odd-Helge, Cecilia Kagoma, Ephraim Mdee, Ingrid Hoem Sjursen, dan Vincent Somville. "The Customer Is King: Evidence on VAT Compliance in Tanzania." *World Development* 128 (2020): 104841. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104841.

Franić, Josip. "Repression, Voluntary Compliance and Undeclared Work in a Transition Setting: Some Evidence from Poland." *Post-Communist Economies* 32, no. 2 (2020): 250–66. https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1640984.

Haq, Muhammad Aufal, Alfin Izza Mahira, Ahmad Muhaimin Iskandar, dan Yolanda Evrie Elfayanti. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.14421/7gq12c25.

Kusumastuti, Anggit Dyah. "Fenomena Jasa Titip (Jastip) dan Polemik bagi Kelangsungan Produk UMKM." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2020): 33–39. https://doi.org/10.47942/iab.v9i1.645.

Leiter, Brian. "Methodology." In *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*, diedit oleh Jules L Coleman dan Scott J Shapiro, 524–50. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Nurseha, Muhammad Ikhsan, Shera Fanesha, Doni Magat Harahap, dan Jerry Heikal. "Analysis of the Intention to Buy Factor of the Grounded Theory of the Millennial & Z Generation in Jastip Trade." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 5 (2024): 1–13. https://doi.org/10.62281/v2i5.308.

Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 9th edition. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2014.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2017.

Ramadhan, Thaha Yasin. "Legalitas dan Dampak Fiskal Praktik Jasa Titip Barang Luar Negeri dalam Sistem Hukum Indonesia." *Argumentum: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2026): 30–43. https://doi.org/10.66501/argumentum.v2i2.34.

Silfa, Afrisa, Ika Wulandari, Siti Aisyah, dan Muhammad Aufin. "Analisis Teori Akad Fiqih Muamalah dalam Praktik Transaksi Jasa Titip Online (Jastip): Studi Kasus di Media Sosial." *Al-Multazim: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2026): 987–1004. https://doi.org/10.30596/almultazim.v6i1.27375.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Sinaga, Jaya Setiawan, dan Raymond Paradeys Fenetiruma. "Jasa Titip: Menyingkap Risiko dan Celah Perlindungan Hukum di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 42–55. https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.36987.

Tamanaha, Brian Z. *A Realistic Theory of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Tarakanov, Vasily V, Agnessa O Inshakova, dan Vladimira V Dolinskaya. "Information Society, Digital Economy and Law." In *Ubiquitous Computing and the Internet of Things: Prerequisites for the Development of ICT*, diedit oleh Elena G Popkova, 3–15. Cham: Springer, 2019.

Tucker, Chris. *The Weight of Reasons: A Framework for Ethics*. Oxford: Oxford University Press, 2024.

Wiratama, Rafli, Fahmi Muhammad Ahmadi, dan M Nuzul Wibawa. "Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online." *Journal of Legal Research* 2, no. 4 (2020): 535–60. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i4.16648.

***

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Ucapan Terimakasih
Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan
Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan
Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas
Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif
Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibuatan aktif dari penulis.